



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Yani No. 1 Telp. (0383) - Fax: (0383)

Email: kpmptspkabflotim@gmail.com - Website: kpmptsp.florestimurkab.go.id

LARANTUKA

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : DPMTSP.500.16.7.4 / 10 / IOS.PAUD / 2023

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur.
6. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor : PKO.420/196.1/PAUD-DIKMAS.3/2023 Tanggal 18 Desember 2023
7. Surat Permohonan Maria Goreti Keladu Tukan, S.Pd Nomor : 03/Tk-Sta.EL/BTL/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Memberikan Izin

Kepada :

Nama Lembaga PAUD : TK STA.ELISABETH LEWOTALA
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1312230067226
Nama Pimpinan/Penanggung Jawab : Maria Goreti Keladu Tukan, S.Pd
Penyelenggara : Pemerintah Desa Bantala
Jenis satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Desa Bantala – Kecamatan Lewolema

Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan s/d adanya pencabutan Izin ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Larantuka

Pada tanggal : 29 Desember 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Flores Timur, *ly*



P.D. BABARUDDIN

Pembina Utama Muda

NIP. 19691115 199803 1 006





PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN LEWOLEMA
DESA BANTALA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BANTALA
NOMOR : 13 TAHUN 2016

TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA TK Sta. ELISABETH LEWOTALA
DUSUN KIDI BELO BATA DESA BANTALA KECAMATAN LEWOLEMA
KABUPATEN FLORES TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANTALA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat jalur formal dipandang perlu didirikan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Taman Kanak-kanak Sta. Elisabeth (TK Sta. ELISABETH)
b. Bahwa TK Sta. ELISABETH Lewotala, Dusun Kidi Belo Bata telah berdiri sejak tanggal 18 Agustus 1999
c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan b dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Bantala tentang pendirian lembaga TK Sta. ELISABETH Lewotala

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
b. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah
c. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991, tentang pendidikan luar sekolah
d. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1999 tentang peran masyarakat dalam pendidikan nasional
e. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Menetapkan

MEMUTUSKAN

- KESATU : Mendirikan Lembaga PAUD dengan jenis program Taman Kanak-kanak dan bernama TK Sta. Elisabeth Lewotala di Dusun Kidi Belo Bata, Desa Bantala, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam penetapan

Ditetapkan di : Bantala
Tanggal : 08 Maret 2016
Kepala Desa Bantala

Rape Liwun Cyprianus